

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR  
MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Univeritas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**MUHAMAD GERHAN GHODI**

No. Mahasiswa: 19410276

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan peraturan Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Masalah ini muncul karena kurangnya ketegasan dalam mengatur reklame yang melanggar peraturan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan fokus pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Dengan dua rumusan masalah, pertama bagaimana Urgensi Peraturan Gubernur mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kedua apa materi muatan yang perlu di atur dalam peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peraturan Gubernur khusus mengenai mekanisme pembongkaran reklame untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan serta menjaga estetika kota. Materi muatan peraturan ini mencakup pengendalian, pengawasan dan penertiban, pelaksanaan jaminan bongkar dan tarif uang jaminan bongkar reklame, mekanisme pembongkaran reklame dan pengembalian uang jaminan bongkar, serta pengelolaan uang jaminan bongkar. Peraturan ini diharapkan memberikan landasan hukum yang jelas untuk penegakan hukum terhadap reklame yang melanggar aturan, sehingga penting dalam menyelesaikan masalah reklame ilegal yang mengganggu kenyamanan dan keindahan lingkungan di DIY.

**Kata Kunci:** Peraturan Gubernur dan Pembongkaran Reklame.

## **ABSTRACT**

*This research discusses the urgency of formation a Governor's regulation regarding the mechanism for dismantling billboards in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This problem arises due to a lack of firmness in regulating advertisements that violate regulations. Normative juridical research methods are used with a focus on the application of rules or norms in positive law. The research results show the importance of a special Governor's regulation regarding the mechanism for dismantling billboards to improve environmental order and security and maintain the aesthetics of the city. The content of this regulation includes control, supervision and ordering, implementation of dismantling guarantees and rates for dismantling deposits for advertisements, mechanisms for dismantling advertisements and refunding dismantling deposits, as well as management of dismantling deposits. This regulation is expected to provide a clear legal basis for law enforcement against advertisements that violate the rules, so it is important in resolving the problem of illegal advertisements that disturb the comfort and beauty of the environment in DIY.*

**Keywords:** *Governor's Regulations and Dismantling Advertisements.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi negara kesatuan menjadi kerangka dalam memahami konsepsi lembaga yang ada di daerah dalam korelasinya dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut **C.F. Strong**:<sup>1</sup>

“Negara kesatuan adalah negara yang diorganisasikan di bawah sebuah pemerintah pusat. Kekuasaan apapun yang dimiliki oleh berbagai pemerintah subnasional dalam wilayah yang diperintah secara keseluruhan oleh pemerintah pusat diselenggarakan atas diskresi pemerintah pusat, dan kekuasaan pusat memiliki supremasi terhadap keseluruhan tanpa pembatasan apapun yang dipaksakan oleh undang-undang yang memberikan kekuasaan khusus kepada bagian bagiannya.”

Lebih lanjut menurut Bagir Manan<sup>2</sup> Otonomi cq. otonomi daerah, baik sebagai *political institution*, sebagai *legal institution* (Hans Kelsen: *political order* dan *legal order*) maupun sebagai lembaga manajemen, adalah subsistem negara kesatuan. Salah satu wujud sila Persatuan Indonesia adalah Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitan dengan wewenang atau kekuasaan, pada negara kesatuan semua wewenang asli (*original power* atau *original authority*) dalam negara adalah pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat memencarkan (*spreiding*) sebagian wewenang kepada satuansatuan yang lebih rendah baik

---

<sup>1</sup> Dwi Andayani Budisetyowati, *Kebèrilaàn Otonomi Daèrah di NègaraiKèsatuàn Rèpublik Indonèsiai* Dèsertasi, PaècaiSarjanaiFakultas Hukum Univèrsitas Indonèsiai 2004, hlm. 95.

<sup>2</sup> Zudan Arif Fakrullah, *Politik Hukum Otonomi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta 2014, hlm.143.

dalam bentuk hak otonomi, hak pembantuan, atau hak atas dasar dekonsentrasi. Berdasarkan kedua pendapat ini maka dapat dinyatakan prinsip dasar negara kesatuan adalah kekuasaan pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat, yang kemudian dibagikan kepada daerah. Oleh karenanya, kedudukan daerah adalah subordinasi dari pusat. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Hans Antlov yang dikutip oleh Suharizal bahwa prinsip negara kesatuan berlandaskan kepada kedaulatan negara secara keseluruhan, lebih lanjut mengemukakan:<sup>3</sup>

*“The unitary principle ground sovereignty in the nation as a whole. A government representing a unitary nation has right to delegate powers downward to region and local institutions, through legislation, but the region have no right to any of these powers. A unitary state can highly centralized (like France) or it can be decentralized, with a substantial degree of autonomy of provinces or communes (like Britain and the Netherlands) at any rate, it is a unitary state. The power held by local and region organs have been received from above, and can be withdrawn through new legislation without any need for consent from the communes or provinces concerned”.*

Pendapat Hans Antlov tersebut mengandung pengertian bahwa dalam negara kesatuan baik yang sentralistik maupun desentralistik yang diberikan hak otonom ke daerah atau organ atau institusi merupakan pemberian pemerintah pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan maupun Peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah.<sup>4</sup> Sedangkan, istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (Peraturan) atau “undang-undang”. Oleh karena itu, otonomi berarti Peraturan sendiri atau

---

<sup>3</sup> Suharizal, *Demokrasi Pemilukada dalam sistem ketatanegaraan RI*, UNPAD Press, Bandung 2012, hlm 54-55.

<sup>4</sup> *Ibid*

undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah. Menurut Fernandez yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>5</sup>

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam konsepsi otonomi daerah dalam UU Pemda No. 23 Tahun 2014 mencakup berbagai aspek pemerintahan wajib, termasuk dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan jalan. Berkenaan dengan jalan, kewenangan tersebut mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Ini berarti Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, serta terlibat dalam proses pembangunan dan perawatan jalan-jalan di wilayahnya, terutama jalan-jalan provinsi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengamanatkan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengurus segala hal

---

<sup>5</sup> Dhairmai Setyawan Salam, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)* Rajai Grafindo Persada Jakarta 2004, hlm. 80

terkait dengan jalan provinsi yang berada di wilayahnya.<sup>6</sup> Kewenangan pemerintah daerah Provinsi dalam mengatur pemanfaatan jalan ini penting untuk memastikan keamanan, kelancaran, dan efisiensi lalu lintas di wilayah setempat. Mereka dapat merespons kebutuhan dan karakteristik khusus wilayah mereka, seperti tingkat kepadatan lalu lintas, perencanaan transportasi, dan peningkatan infrastruktur jalan. Dengan mengatur pemanfaatan jalan secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan keselamatan lalu lintas.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur iklan dan reklame di sepanjang jalan yang menjadi kewenangannya. Mereka dapat menetapkan Peraturan terkait tata cara pemasangan reklame, jenis dan ukuran reklame yang diizinkan, serta pembatasan dan pembayaran iklan. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah juga dapat menggunakan pengaturan reklame sebagai sumber pendapatan bagi daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi.<sup>7</sup> Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur reklame bertujuan untuk menjaga tata ruang, estetika, dan lingkungan yang sehat di wilayah setempat. Mereka dapat mengendalikan penempatan reklame yang berlebihan, mengganggu, atau melanggar aturan-aturan tertentu.

---

<sup>6</sup> Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

<sup>7</sup> Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kondisi di Yogyakarta saat ini menghadapi masalah terkait dengan pemasangan reklame yang berlebihan di sepanjang Jalan Provinsi. Hal ini tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga mengganggu kelancaran lalu lintas. Situasi semakin diperparah dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintasi jalan provinsi tersebut.

Peraturan terkait jalan dan pemanfaatan reklame di Provinsi Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Perda tersebut mencakup regulasi tentang penggunaan ruang, termasuk pemasangan reklame di sepanjang jalan provinsi. Pasal 59 dalam Peraturan tersebut menjelaskan sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar aturan terkait pemasangan reklame secara ilegal. Sanksi tersebut termasuk teguran tertulis, denda, bahkan pembongkaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga tata ruang dan estetika kota, serta mengatur pemanfaatan ruang secara terencana dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam mengaplikasikannya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbilang kurang memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Peraturan yang ada, tidak ada pasal yang terkandung dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Reklame No. 6 tahun 2017 terkait dengan sanksi yang lebih jelas.<sup>8</sup>

Seperti pada kasus maraknya pemasangan reklame di Yogyakarta yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6

---

<sup>8</sup> Pasal 59 Peraturan Daerah Yogyakarta No 6 tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi

Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Tercatat dari 1500 reklame yang terpasang berdasarkan data dari pemanfaatan jalan Provinsi sejak 2018 hingga 2021 hanya 200 saja yang mengurus izin, ini termasuk jaringan utilitas maupun media/papan reklame. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yogyakarta mengaku kesulitan untuk melakukan pembongkaran karena belum ada Pergub sebagai turunan dari Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Selain itu, biaya pembongkaran papan reklame ilegal itu terbilang mahal. Untuk pencabutan satu papan reklame, dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta. Pada tahun 2022, jumlah reklame yang tidak berizin dan harus dibongkar sebanyak 1.500 titik yang berada di ruas jalan Provinsi di wilayah Yogyakarta. Maraknya oknum-oknum dari pihak yang berwenang yang memanfaatkan bayaran dari perusahaan swasta di bidang media dan reklame untuk memasang reklame dengan mudah tanpa harus mengikuti aturan-aturan yang ada.<sup>9</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut ada ribuan reklame ilegal yang tersebar di 97 ruas jalan provinsi sepanjang 760 kilometer. Pemerintah Daerah menyebut tak bisa melakukan pembongkaran dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pembongkaran reklame tersebut, temuan ini disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) BA4 DPRD DIY, Ispriyatun Katir Triatmojo, Pansus ini bekerja

---

<sup>9</sup> Sunartono, *1.500 Papan Reklame di DIY Ternyata Tak Berizin* Solopos. Terdapat dalam <https://www.solopos.com/ealah-1-500-papan-reklame-di-diy-ternyata-tak-berizin-1274828> diakses tanggal 11 mei 2022.

melakukan pengawasan terhadap Perda Prov DIY Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Badan Jalan Provinsi. Bahwa Banyak pelanggaran dari implementasi Peraturan Daerah ini yaitu, banyaknya pemanfaatan badan jalan yang sebagian besar didominasi papan iklan ilegal. Hal ini mengakibatkan banyak potensi untuk Pendapatan Asli Daerah yang hilang. Anggota DPRD DIY lain, Arif Setiadi, menyebutkan bahwa pada 2018-2021, dari ribuan reklame di jalanan DIY, hanya 200 Orang yang mengurus izin. Salah satu penyebab kondisi ini adalah belum dibuatnya Peraturan gubernur (Pergub) sejak perda disahkan.<sup>10</sup>

Sebagai aset milik pemda, ketiadaan Peraturan Gubernur atau aturan yang secara eksplisit terhadap anggaran pembongkaran reklame menjadi nilai bukti eksekutif mengabaikan dan melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Pansus memberikan batas waktu sampai 25 Maret agar persoalan ini bisa dicarikan solusinya. Jika melebihi batas waktu, keberadaan pansus akan diperpanjang sampai masalah itu selesai. Bagi anggota DPRD DIY lain, RM Sinarbiyat Nujanat, alasan pemerintah yang menyatakan ketiadaan anggaran adalah alasan klise. Menurutnya, terjadi pembiaran oleh pemda atas hilangnya ratusan miliar dari penggunaan badan jalan.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad memaparkan laporan mengenai adanya papan iklan ilegal ini berasal dari pihaknya. Ada lebih dari 1.500 papan iklan ilegal yang bertebaran di sepanjang jalan milik provinsi. Di Kabupaten

---

<sup>10</sup> *ibid*

Sleman mendominasi banyaknya pemasangan reklame ilegal,<sup>11</sup> baik di sepanjang Jalan Kaliurang maupun Jalan Maguwoharjo, Satpol PP pun tidak bisa membongkar karena tidak memiliki anggaran. Pembongkaran satu reklame membutuhkan kurang lebih Rp10 juta,

Ketiadaan Pergub sejak empat tahun terakhir ini menjadi penyebab utama tumbuh suburnya papan iklan ilegal. Sebagai pelaksana pembongkaran, Noviar mengatakan pemda tidak mungkin menyediakan anggaran. Karenanya, ia mengusulkan, pergub itu nantinya juga memuat pasal bahwa pembongkaran wajib dilakukan oleh pemilik iklan atau pihak ketiga dengan biaya dari penjualan material iklan tersebut.

Rata-rata pemasangan papan iklan ilegal dilakukan saat tengah malam dan pagi sudah terpasang. Pihak Satpol PP kesulitan menemukan siapa pemiliknya<sup>12</sup>. Karena tidak bisa melakukan konfirmasi ke pemilik materi yang dipasang, Karena itulah, Ketua Satpol PP juga mendesak agar pergub yang mengatur pembongkaran papan iklan ilegal ini segera disahkan agar bisa dilaksanakan.<sup>13</sup>

Dari latar belakang di atas, peneliti menilai bahwa permasalahan tersebut perlu dibuatnya Peraturan gubernur mengenai biaya pembongkaran ditanggung oleh pemilik reklame ilegal tersebut dan perlu adanya Peraturan gubernur turunan dari Peraturan daerah Yogyakarta yang dalam hal ini bersangkutan

---

<sup>11</sup> Kukuh, *istimewanya reklame ilegal di yogyakarta: pemdairugi ratusan miliar, tak ada pergub dan duit untuk membongkar*, gatra.com, terdapat dalam <https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pemdairugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html>, diakses pada 8 Maret 2022

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> *ibid*

dengan Peraturan Daerah Yogyakarta No 6 tahun 2017 tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

Oleh karena itu, Penelitian ini perlu dilakukan sebagai data dasar untuk menemukan upaya hukum yang diperlukan. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berikut ini dengan judul **“URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**, disebabkan adanya kesenjangan antara yang di cita-citakan dalam undang-undang dengan kenyataan atau realita yang terjadi di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan pandangan yang dicurahkan dalam latar belakang, maka peneliti akan merumuskan masalah tersebut menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Peraturan Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Urgensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pembentukan Peraturan gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### D. Orisinalitas Penelitian

Salah satu hal dalam menulis yaitu keaslian penelitian yang dilakukan adalah buah pikir dari peneliti, maka akan dicantumkan penelitian yang terdahulu dengan persamaan tema yakni mengenai “Urgensi Pembentukan Peraturan Mengenai Mekanisme Pembongkaran Reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta” diantaranya:

1. Adriansyah Sirait, Skripsi Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul **“Penegakan Hukum Perizinan Reklame Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame”**. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penegakan Hukum yang berfokus di perizinan tentang Reklame di kota Yogyakarta di tinjau dari Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Reklame. Hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Upaya Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi terhadap penyimpangan penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta adalah sanksi-sanksi administrasi sudah diterapkan pada pelanggaran penyelenggaraan reklame berupa pencabutan izin reklame dan sanksi denda terhadap penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran izin reklame. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, pada penelitian tersebut peneliti memfokuskan terhadap penegakan hukum perizinan reklame di Yogyakarta sedangkan, pada penelitian ini berfokus pada aturan mengenai pembongkaran reklame di Yogyakarta.<sup>14</sup>

2. Riska Hening Trisyantara, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul **“Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Di Kota Yogyakarta”**. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana pembinaan lebih lanjut yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pihak pemohon izin reklame atau pemasang agar penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta setidaknya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, di dalam penelitian tersebut masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 yang pada saat

---

<sup>14</sup> Adriansyah Sirait, *Penegakan Hukum Perizinan Reklamè Di Kotai Yogyakarta Berdaarkan Peraturan Daerah Kotai Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklamè*, dalam Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017.

ini sudah tidak berlaku lagi yang di gantikan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2022 yang digunakan di dalam penelitian ini. Selain itu, fokus penelitian juga berbeda yaitu perizinan dan aturan pembongkaran.<sup>15</sup>

3. Deni Rismawan, Skripsi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul **“Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Yang Partisipatif”**. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada peranan masyarakat dalam pembentukan dan jalannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Yang Partisipatif. Dan tentang penyelenggaraan reklame secara procedural sudah sesuai dengan Pasal 96 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yaitu melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja atau Studi Banding dan Uji Publik dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini di dalam penelitian ini fokus penelitian yang berbeda di dalam Skripsi tersebut membahas tentang peranan masyarakat terhadap pembentukan Peraturan

---

<sup>15</sup> RiskaiHening Trisyantari *Pènègakan Hukum Dalam Pènèlènggaraàn Rèklamè Ménurut Pératuran Daèrah Kotai Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Di Kotai Yogyakarta* dalam Skripsi, Universitas Islam Indonesia 2017.

tentang reklame sedangkan skripsi ini membahas tentang aturan mengenai pembongkaran reklame di Yogyakarta.<sup>16</sup>

4. Nivo Christitaria, Skripsi Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul **“Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame Di Kabupaten Sleman”**. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman pada saat ini belum efektif dikarenakan meskipun banyak pengenaan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana tidak juga mengurangi jumlah pelanggaran izin reklame di kabupaten Sleman. Dalam permasalahan ini, Peraturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Sleman belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat sehingga belum tercapai suatu efektivitas. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini di dalam penelitian ini berfokus terhadap sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman sedangkan Skripsi ini membahas tentang aturan yang lingkupnya seluruh Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>17</sup>

Penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti karena letak perbedaannya adalah subyek dan objek Penelitian. Berdasarkan penelitian ini Peneliti mencoba mengkaji bagaimana urgensi pemerintah dalam pembentukan suatu Peraturan yang berhubungan dengan

---

<sup>16</sup> Dēni Rismaiwan, *Pèran Sèrtai Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kotai Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklamè Yang Partisipatif*, dalam Skripsi, Universitas Sebelah Maret, 2016.

<sup>17</sup> Nivo Christitariaj *Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklamè Di kabupaten Slèman*, dalam Skripsi, Universitas Atmajai Yogyakarta 2015.

Pembongkaran Reklame di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, namun dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan diteliti oleh peneliti orisinal. Oleh karena itu, adanya perbedaan fokus penelitian.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka menguraikan mengenai kajian Peraturan perundang-undangan, putusan, pengadilan dan pustaka yang berupa doktrin, pendapat, ahli dan/atau teori-teori yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

### **1. Otonomi Daerah**

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat melalui penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Otonomi Daerah secara etimologi berasal dari kata “otonomi” dan “daerah”. Kemudian dalam bahasa Yunani “otonom” merupakan kata “*autos*” yang diartikan sebagai sendiri dan “*nomos*” yang diartikan sebagai aturan dan undang-undang. Dengan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan untuk membuat aturan yang berguna untuk mengurus urusannya sendiri. Sedangkan daerah-daerah memiliki kesatuan masyarakat hukum dan memiliki batas wilayahnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 23 Tahun 2014, maka unsur otonomi daerah adalah (a) hak; (b) wewenang; dan (c) kewajiban daerah otonom.

Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang

---

<sup>18</sup> Ani Sri Rahajuy *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* Sinar Grafika Malang, 2017, Hlm.12

<sup>19</sup> Suharizal Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, ThafaiMedia Yogyakarta 2017, hlm. 52

dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum dari kebijakan otonomi daerah sebagaimana tersirat dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) di daerah dalam pelayanan publik, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip : efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
- c. Menjamin keserasian hubungan antar daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah dengan daerah lainnya

---

<sup>20</sup> Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

d. Menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

e. Meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung ekonomi nasional

## **2. Produk Hukum Daerah**

### **a. Peraturan Daerah**

Salah satu kewenangan organ negara adalah kewenangan DPR/DPRD untuk membuat undang-undang atau Peraturan Daerah. Kewenangan ini bersifat atributif, karena diberikan oleh UUD 1945 untuk DPR dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk DPRD. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan berdasar atas prinsip atau asas akuntabilitas dan asas transparansi, sehingga benar-benar sesuai dengan Peraturan yang mendasarinya. Sehingga yang lebih cocok disini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah didasarkan pada suatu delegasi, dimana dalam hal otonomi daerah terdapat pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan, yaitu pemerintah pusat kepada organ pemerintahan lainnya, dalam hal ini pemerintah daerah yang meliputi pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

## **b. Peraturan Kepala Daerah**

Peraturan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 246 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara khusus dalam Pasal 246 ayat (1) mengatur cakupan dari materi Peraturan Kepala Daerah yaitu untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa Peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang berupa Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Bupati/Walikota merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan.

Akan tetapi Peraturan Kepala Daerah baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian Peraturan Kepala Daerah dibentuk bila ada delegasi dari Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah disebut sebagai Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Peraturan Kepala Daerah selain berdasarkan pada asas legalitas yang dibentuk berdasarkan perintah dari Peraturan Daerah terkadang dipandang tidak cukup dalam konsep negara kesejahteraan. Asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan otonomi daerah

sehingga seringkali digunakan kewenangan yang dimiliki oleh para Kepala Daerah atau yang sering disebut sebagai *freies emerssen* (deskresioner).

### 3. Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Kepala merupakan aturan yang dikeluarkan oleh seorang Kepala Daerah, seperti Gubernur atau Bupati/Wali Kota, untuk mengatur tata kelola pemerintahan di wilayahnya. Aturan ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, serta mengatur kegiatan-kegiatan di tingkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Pengertian lainnya, berdasarkan Ketentuan Umum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada merupakan Peraturan gubernur dan Peraturan bupati/wali kota. Dalam penelitian ini, Peraturan kepala daerah sangat diperlukan karena menyangkut Peraturan Gubernur di dalamnya.<sup>21</sup>

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki Peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan Peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi:<sup>22</sup>

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>22</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk membuat produk hukum daerah berupa pengaturan maupun penetapan. Produk hukum yang berupa pengaturan dibuat dalam bentuk Perda dan Perkada yang digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah memberikan kewenangan untuk membentuk Perda adalah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Maria Farida Indrati, di dalam Kelompok norma hukum terdapat Peraturan pelaksanaan (*verordnung*) dan Peraturan otonom (*Autonome Satzung*). Peraturan pelaksanaan dan Peraturan otonom ini merupakan Peraturan-Peraturan yang terletak dibawah Undang-undang. Adapun Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan Peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam Peraturan perundang-undangan terdapat jenis Peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan pelaksana dan Peraturan otonom. Keberadaannya adalah karena diperintahkan

---

<sup>23</sup> MariaFaridaiIndrati, 2007, *IlmuPerundangUndangan I; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 55.

oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersumber pada kewenangan delegasi dan kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*attri-butie van wetgevingbevoegdheid*) adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-undang) kepada suatu lembaga Negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan<sup>24</sup>

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>25</sup> Mekanisme Pembentukan Perkada terdapat pada pasal 42 Permendagri 120 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa:

- a. Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- b. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada.
- c. Rancangan Perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

---

<sup>24</sup> *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Lebih lanjut, pada pasal 110 Permendagri 120 Tahun 2018 kemudian menguraikan bahwa, Mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang meliputi:<sup>26</sup>

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Tahap pertama dalam pembentukan Peraturan Kepala Daerah adalah penyusunan rancangan Peraturan. Biasanya, rancangan ini disusun oleh tim atau unit terkait di lingkungan pemerintahan daerah, seperti Bagian Hukum, Bagian Perencanaan, atau Bagian Kebijakan.

b. Konsultasi dan Koordinasi Internal

Setelah rancangan Peraturan disusun, dilakukan tahap konsultasi dan koordinasi internal di antara unit-unit pemerintahan terkait. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas terkait, dan Bagian Keuangan.

c. Konsultasi Publik

Pada beberapa kasus, terutama untuk Peraturan yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat, dilakukan konsultasi publik. Konsultasi ini dapat melibatkan pertemuan dengan stakeholder terkait, pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, atau pengumuman secara terbuka agar masyarakat dapat memberikan tanggapan dan saran terhadap rancangan Peraturan.

---

<sup>26</sup> Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

d. Persetujuan dan Penandatanganan

Setelah melalui proses konsultasi dan koordinasi, rancangan Peraturan diajukan kepada Kepala Daerah untuk persetujuan. Kepala Daerah akan meninjau dan mengevaluasi rancangan Peraturan tersebut. Jika sesuai, Kepala Daerah akan menandatangani, menunjukkan persetujuan dan keputusan untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah.

e. Pengumuman dan Penyebaran

Setelah ditandatangani, Peraturan Kepala Daerah diumumkan kepada masyarakat secara resmi. Pengumuman ini dapat dilakukan melalui publikasi di media massa, situs web resmi pemerintah daerah, atau ditempelkan di tempat-tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat. Peraturan Kepala Daerah juga dapat diterbitkan dalam bentuk cetak untuk didistribusikan ke lembaga-lembaga terkait dan instansi pemerintah di tingkat daerah.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan**

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat melalui penyerahan sebagian kewenangan dari Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Dalam proses pembentukan undang-undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum.<sup>27</sup>

## **2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Asas-asas pembentukan Peraturan perundang-undangan, adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi Peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Menurut A. Hamid S. Attamimi dalam konteks pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas pembentukan undang-undang yang baik adalah sebagai berikut: asas cita hukum Indonesia, asas negara berdasarkan hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya.<sup>28</sup>

Menurut asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 Undang-Undang No 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 12

---

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>28</sup> Sudaryanto Widayati, W & Aimalia R. "Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia". Kode: *Jurnal Bahasa* 2020, Doi: <https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379> hlm. 61

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat 7 (tujuh) asas pembentuk Peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.<sup>29</sup>

### **3. Pembongkaran Reklame**

Pengertian Reklame sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 51, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.<sup>30</sup>

Pembongkara Reklame adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya dalam suatu reklame yang sudah terbengkalai atau tidak lagi menaati aturan-aturan mengenai Reklame yang berlaku.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

#### **4. Materi Muatan**

Materi Muatan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini mengacu pada penelitian Yuridis Normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis hukum berdasarkan sumber-sumber hukum yang bersifat normatif, seperti undang-undang, Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan Peraturan hukum yang ada, serta membangun argumen hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara langsung di lapangan. Selain wawancara, guna melengkapi pemecahan masalah ini terdapat juga sumber data yaitu merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2011

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan Hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.<sup>32</sup> Seperti rancangan Undang-undang; hasil-hasil penelitian sebelumnya; hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus hukum; buku-buku; dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pembongkaran Reklame.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Kamus Hukum, serta Bahan dari Internet.

---

<sup>32</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. IX, Rajawali Pers, Jakarta 2016, hlm. 118

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang diterapkan dan digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua metode yang nantinya akan digunakan dalam rangka mengumpulkan data guna menunjang pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

#### a. *Library research*

Penelitian pustaka (*library research*) merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat studi dokumen, untuk mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama, peneliti akan menghimpun semua Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, dari bahan-bahan tersebut, peneliti akan memilih asas-asas, doktrin-doktrin ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Gubernur yang tepat mengenai objek yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dua arah (*dialogue*) dengan responden, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan sebagai metode untuk memperkuat data yang peneliti olah dan menunjang pembahasan dalam penelitian.<sup>33</sup> Responden dalam penelitian ini ialah Kepala Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>33</sup> Suratman, Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum. Dilengkapi Tatai Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cet ketiga Alfabeta Bandung, 2015, hlm. 127

#### **4. Analisis Data**

Analisis dalam data ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan data non-numerik. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan pengalaman. Metode Kualitatif ini mengandung data seperti, wawancara, observasi, dokumen, transkrip.

#### **5. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan perundang-undangan, menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu pendekatan dengan menelaah Peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>34</sup> Pendekatan ini juga meneliti fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

#### **H. Kerangka Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 4 (Empat) Bab dengan isi Sub Bab-bab dan saling berkaitan, untuk memudahkannya maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi tentang latar belakang,

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Duailisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta 2010. hlm. 15

pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

berisi mengenai Tinjauan umum tentang Reklame, Tinjauan pembentukan Peraturan dan Tinjauan mengenai pembongkaran reklame

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi Mengenai hasil penelitian dan pembahasan Urgensi pembentukan Peraturan gubernur dan apa saja materi muatan di dalam Peraturan Gubernur tersebut.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang memberikan isi kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. IX, Rajawalipers, Jakarta, 2016
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraanya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Maria Farida Indrati, *Ilmu PerundangUndangan I; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007

- Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Problematisa Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010
- Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009
- Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Ketaatan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- Setya Retnami, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kementerian Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2001
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002,
- Suharizal Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017
- Suharizal, *Demokrasi Pemilukada dalam sistem ketatanegaraan RI*, UNPAD Press, Bandung 2012
- Suratman, Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum. Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cet ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015

Titik Triwulan dan Isnu Gunadi Widodo, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Kencana, Surabaya, 2010.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AUSAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Zudan Arif Fakrullah, *Politik Hukum Otonomi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

## **B. Jurnal**

Ariq Alauddin dan Abdul Rohman, “Implementasi Penertiban Reklame yang Tidak Berizin di Kota Bandung”, *Jurnal Bandung Conference Series : Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 977.

Hafniati, “Hak Asasi Manusia dalam Islam”, *Jurnal Al-Adyan*, No. 1, Vol. 13, 2018, hlm. 270.

Sudaryanto Widayati, W & Amalia R. “Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia”. Kode: *Jurnal Bahasa*. 2020, Doi: <https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379>

## **C. Makalah**

Adriansyah Sirait, *Penegakan Hukum Perizinan Reklame Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame*, dalam Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Anwar Shah, *Balance, Accountability, and Responsiveness dalam Armida S. Alisjahbana*, “Otonomi Daerah dan Perimbangan Kekuasaan antara

- Pemerintah Pusat dan Daerah*”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Platform untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia, Bandung, 1999.
- Deni Rismawan, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Yang Partisipatif*, dalam Skripsi, Universitas Sebelah Maret, 2016.
- Dwi Andayani Budisetyowati, *Keberadaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* Desertasi, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Dyah Kusuma Dewi, “Analisis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII”, *Tesis Departemen Teknik Sipil*, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, 2020.
- La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Lendy Ramadhani, *Penertiban Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Fiqh Siyasah*, ll no. 2, 2020.
- Margaretha Shinta Amir, *Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame Yang Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal*, 2017

Nivo Christitaria, *Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame Di kabupaten Sleman*, dalam Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Nur Astika, *Pengawasan Pemasangan Papan Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, 2005.

Riska Hening Trisyantara, *Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Di Kota Yogyakarta*, dalam Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Bongkar Reklame.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame.

Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

#### **E. Internet**

Admin Warta, *Ciptakan Kota Yogya yang Estetik dengan tertib reklame*, Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat dalam <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/23846>. tanggal 28 September 2022, Diakses pada tanggal 12 Maret 2024

Admin Warta, *Pemkot Yogya Antisipasi Pelanggaran reklame jelang pemilu*, Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat dalam <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/28348>, tanggal 26 juli 2023, Diakses pada tanggal 12 Maret 2024

Humas DIY, *Satpol PP DIY Panggil Pemilik Reklame tak berizin*, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat dalam <https://jogjaprov.go.id/berita/pasang-reklame-di-diy-harus-kantongi-izin>, tanggal 16 juli 2018, Diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

Kukuh, *istimewanya reklame illegal di yogyakarta: pmda rugi ratusan miliar, tak ada pergub dan duit untuk membongkar*, gatra.com, terdapat dalam <https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pmda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html>, diakses pada 8 Maret 2022

Sirojul Khafid, *Setiap Hari Ada Penerbitan Reklame liat di Jogja, Sudah 125 Terjaring*, *Harian Jogja*, terdapat dalam <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/04/06/510/1068152/setiap-hari-ada-penerbitan-reklame-liat-di-jogja-sudah-125-terjaring>. 06 April 2021 Diakses pada tanggal 12 Maret 2024

Sunartono, *1.500 Papan Reklame di DIY Ternyata Tak Berizin* Solopos. Terdapat dalam <https://www.solopos.com/ealah-1-500-papan-reklame-di-diy-ternyata-tak-berizin-1274828> diakses tanggal 11 mei 2022.

## **F. Wawancara**

Wawancara dengan Annisa Kumalasari, S.H., M.H., selaku Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DIY tanggal 23 November 2023

Wawancara dengan Ibu Dita Menik sebagai marketing PT Eureka Advertising tanggal 25 November 2023